

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Cet. 1; Yogyakarta:Rangkang Education, 2012).
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Croissant, Aurel and Philip Lorenz, *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes, Comparative Politics of Southeast Asia*, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2000.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Fadjar, Mukhtie, *Konstitusionalisme Demokrasi*.
- Friedman, Lawrence M., *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977.
- Hartini, S. *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Dinamika Hukum, 2009.
- Hartini, Sri, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartini, Sri, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari, "Efektivitas Asas Luber Jurdil Pada Pemilu Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2019.

Istilah pegawai tidak tetap terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Implikasinya adalah banyaknya istilah pegawai tidak tetap seperti pegawai honorer, pegawai bulanan lepas, dan lain-lain.

Korpri DKI Jakarta, *Korpri dan Perkembangannya*, Jakarta, 1998.

Marbun, S.F, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2005.

Mulyono, A., "Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah" *Jurnal JKMP* (ISSN. 2338-445X), 2015.

Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

S.Tarmudji, *Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.

Scumpeter, Josep A., *Capitalis, socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Shalihah, Fithriatus, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015.
- Simamora, Janpatar, “Ekstensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis”.
- Soekamto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- , *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989.
- Sudrajat, Tedi dan Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- , *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Thayeb, Dahlan, *Hak asasi Manusia Dimensi Dinamika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Triatmojo, Sudibyo, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- .Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- , *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, 14 April 2001.
- , *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Watunglawar, M. N., “Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Makalah Program Pacasarjana Universitas Jember, 2015.

YKPI, 1984, Peranan dan Tugas Pegawai Republik Indonesia dalam Pembangunan, Jakarta.

Jurnal :

Abdhy Walid Siagian¹, Fadhillah Arinny², Mareta Puri Nur Ayu Ningsih³, Trisna Septyan Putri, “ *Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara*”, Jurnal Civil Service, Vol. 16 (2) November 2022.

Amir , Hertanto, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Journal Publicuho. Volume 6 No 2, Mei-Juli 2023*.

Budiono,” Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Ilmu Hukum.*, Vol. 08., No. 02., Tahun 2019.

Demianus Aya, “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan,” *JURNAL POLITICO 2* (2013).

Hasan, M. Nur, “Tantangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi Magister Ilmu hukum Trisakti*, Vol.XVI (1) Juli 2006.

Hasnati, “Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Republica* Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 3 (1) Tahun 2003.

Jalil, Abdul, “Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 2, June 2021.

Rike Anggun Artisa,”Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja Review Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik.*, Vol. 06., No. 01., Tahun 2015.

Syafuan Rozi Soebhan dalam Rudi Salam Sinaga, “Relasi Budaya Organisasi dan Politik terhadap Suksesi Reformasi Birokrasi” *Jurnal Ilmu Sosial UMA*, Vol.4, No.2, 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area Medan.

Wasislo Raharjo Jali, *Analisa Status, Kedudukan, dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 11 N0. 1 Tahun 2015, Samarinda: Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Perundang-Undangan :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, And Presiden Republik Indonesia. 2015. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245.*)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomo 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Internet :

Apriyadi dan Anas, “*Netralitas PNS Pilkada Bantul, BKN Rekomendasikan Sanksi*”, Tribunjogja.com, Bantul, 2016, diakses pada Tanggal 2 Juli Pukul 21:00 WIB.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM, 07 November 2007, *Hak Sipil dan Politik*, dapat diakses dalam [http://www.hukumham.info/index.php?option=com_content&task-view&id=278&Itemid=51](http://www.hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=51)

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/9909>

<https://inspektorat.purbalinggakab.go.id/>

<https://inspektorat.purbalinggakab.go.id/kewenangan-dan-tanggung-jawab/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html>.

Idhom, A, M., “*Panwaslu Temukan Pejabat dan Perangkat Desa Dukung Inkumben*”, Tempo.co, Yogyakarta, 2015, diakses Tanggal 2 Juli 2025, Pukul 21:30 WIB.

